



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 40/Pdt.P/2019/PN Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Said Arman, Tempat tanggal lahir Semayam, 01 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 09 Juli 2019, dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
2. Pada tanggal 15 Agustus 2000 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Lina Wati sebagaimana Akta Nikah No. 87/10/VIII/2000, tanggal 15 Agustus 2000.
3. Dalam pernikahan pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Aja Armayanti yang telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 1112-LT-11112016-0027, tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bahwa Anak Pemohon belum memiliki Ijazah / belum sekolah, yang mana tahun kelahiran Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut, disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya yaitu 2013;
6. Bahwa untuk perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  - Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon
  - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  - Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Aja Armayanti dari **2014** menjadi **2013**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-11112016-0027 yang bernama Aja Armayanti dari tahun 2014 menjadi 2013; setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Said Arman NIK : 1112050102790003, tanggal 08 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 87 / 10 / VIII / 2000 tanggal 15 Agustus 2000 atas nama Said Arman dan Lina Wati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Said Arman Nomor: 1112050304140006, tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aja Armayanti Nomor 1112-LT-11112016-0027, tanggal 11 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Irmaida Lubis :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Lina Wati pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang dirubah namanya merupakan anak pemohon yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-11112016-0027, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari tahun sebelumnya 2014 menjadi 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengganti tahun lahir anak pemohon dikarenakan tahun lahir anak pemohon tidak sesuai dengan Tahun asli anak pemohon lahir;



Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Murna :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Saudari Lina Wati pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pemohon yang dirubah namanya merupakan anak pemohon yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon telah mengurus akta kelahiran anak pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-11112016-0027, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut dari tahun sebelumnya 2014 menjadi 2013;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengganti tahun lahir anak pemohon dikarenakan tahun lahir anak pemohon tidak sesuai dengan Tahun asli anak pemohon lahir;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Aja Armayanti Nomor 1112-LT-11112016-0027, tanggal 11 November 2016, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tahun lahir 2014 oleh karena itu Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut menjadi 2013, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan tahun lahir anak pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, dan P-4 dan dua orang saksi yakni saksi Irmaida Lubis dan saksi Murna;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Said Arman, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah tahun lahir anak pemohon dalam akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Aja Armayanti Nomor 1112-LT-11112016-0027, tanggal 11 November 2016 semula tertulis 2014 menjadi 2013 dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Irmaida Lubis dan saksi Murna;

Menimbang, bahwa guna kepentingan anak pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan tahun lahir anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis 2014 menjadi 2013, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan tahun kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Aja Armayanti dari **2014** menjadi **2013**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun lahir anak Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-11112016-0027 yang bernama Aja Armayanti dari tahun **2014** menjadi **2013**; setelah diperlihatkan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,-(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 10 Juli 2019 Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bpd





**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Sayed Mahfud, S.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp.	120.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai .....	Rp.	6.000,00
- Jumlah .....	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)